

**ARGUMENTASI TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
KASASI ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM  
PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
DALAM PERKARA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/PID.SUS/2014)**



**Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**SURYA MAHENDRA SUTEDJA  
NIM. E0011306**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI TERDAWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI  
ATASA DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN  
OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA  
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
1469K/PID.SUS/2014)**



**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 28 April 2016**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sri Wahyuningsih Yulianti".

**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**

**NIP. 196107211988032001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**ARGUMENTASI TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
KASASI ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM  
PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
DALAM PERKARA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/PID.SUS/2014)**

Oleh  
**Surya Mahendra Sutedja  
NIM. E0011306**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 1 Juni 2016

**DEWAN PENGUJI**

- 1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H** (.....)  
**Ketua**
- 2. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum** (.....)  
**Sekretaris**
- 3. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H** (.....)  
**Anggota**

**Mengetahui**

**Dekan**


  
**Prof. Dr. Supanto., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601107 198601 1 001**  
*commit to user*

**PERNYATAAN**

Nama : Surya Mahendra Sutedja

NIM : E 0011306

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul ARGUMENTASI TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/PID.SUS/2014) adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, Maret 2016

Yang membuat pernyataan

Surya Mahendra Sutedja

NIM. E0011306

## ABSTRAK

**Surya Mahendra Sutedja. NIM. E0011306. ARGUMENTASI TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/PID.SUS/2014) Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui mengenai kesesuaian kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim sebagai dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara narkotika dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469K/Pid.Sus/2014.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal* yang bersifat preskriptif dan terapan yaitu penelitian untuk memberikan preskripsi terhadap fakta atau peristiwa hukum mengenai benar atau tidak fakta atau peristiwa tersebut menurut hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peneliti melakukan pendekatan kasus, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang digunakan sebagai dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi dalam kasus ini telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tujuan kepemilikan (*mens rea*) terdakwa menguasai Narkotika sebagai penyalahguna, dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dan terdakwa tidak bisa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Kata kunci: kasasi, kesalahan penerapan hukum, tujuan kepemilikan, narkotika



**ABSTRACT**

**Surya Mahendra Sutedja. NIM. E0011306. DEFENDANT'S ARGUMENTATION IN PROPOSING CASSATION EFFORT BASED ON THE MISAPPLICATION OF LAW IN PROOFING PROCEDURE BY THE JUDGES OF SEMARANG HIGH COURT IN DRUG CASE (The Study of Supreme Court Verdicts Number: 1469K/PID.SUS/2014). Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.**

*The objectives of this research are to find out the conformity of the misapplication of the law in proofing procedure which is executed by the judges of High Court with Article 253 Criminal Code Procedures, as the reason used by a drug case defendant to propose cassation to Supreme Court, and the conformity of Supreme Court's consideration in rechecking and giving the verdict with Article 256 Criminal Code Procedures, based on the analysis of Supreme Court Verdicts Number: 1469K/PID.SUS/2014.*

*This research is a doctrinal and prescriptive research which is intended to give prescriptions to a fact or legal case. To reach these objectives, the researcher uses case approach and the technique of analysis uses syllogism method in which the major and minor premises are related to draw a conclusion.*

*Based on the analysis and discussion, it can be concluded that the misapplication of the law executed by the Judex Facti judges, which is used by a drug case defendant as his reason to propose cassation to Supreme Court is that the judges of Surakarta District Court and Semarang High Court had found its conformity with Article 253 Section (1) subsection a Criminal Code Procedures that the Judex Facti had misapplied in stating that the defendant was guilty and conclusively proven in violation of Article 112 Section (1) The Law of Republic of Indonesia No. 35 Year 2009, and that the Judex Facti had not considered the facts and existing evidences which are revealed in the court. The basic of the Supreme Court consideration in rechecking and giving the verdict to the cassation of the defendant has found its conformity with Article 256 Criminal Code Procedures. The Supreme Court finally accepted the cassation, cancelled the previous verdicts, and judged the defendant as a trespasser of drugs as stated in Article 127 section (1) subsection a The Law of Republic of Indonesia No. 35 Year 2009. As the consequence, the defendant sentenced to imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months. It means that the Supreme Court also considered that the defendant was only a drug user, not a seller or trader by analyzing the mens rea of the defendant having the narcotics.*

*Based on the conclusions, it is recommended for all people in our society to actively participate in the government efforts to eradicate drugs and narcotics. Finally, judges and prosecutors have to be more carefully in setting the indictment and giving the verdict by applying accurate articles in the Drug and Narcotic Law supported by facts and the existing evidences.*

*Key words: narcotics, cassation, misapplication of law, mens rea*

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul ARGUMENTASI TERDAKWA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS DASAR KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/PID.SUS/2014). Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari sempurna, sehingga adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan. Penulis tetap berharap semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yang ada di masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan dengan segala kerendahan hati, dan semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terimakasih saya ucapkan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Supanto., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

*commit to user*

4. Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas nasehat yang berguna bagi Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Segenap Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Bapak dan ibu tersayang yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan pengorbanan yang begitu banyak selama ini hingga penulis hanya mampu membalas dengan doa.
8. Meigakurniaputri yang sangat memotivasi saya dalam membuat skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya adventourock yang sangat penulis banggakan yaitu Aldi, Sam, Kevin, Ardiansyah, Carlina Marta, Hary Wicaksono yang selalu menjadi motivasi dan keceriaan penuh kepada penulis.
10. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret terutama angkatan 2011 yang telah memberikan keceriaan dan semangat pada penulis. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Maret 2016

Penulis,

Surya MahendraSutedja

*commit to user*



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>                | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....                              | 4           |
| D. Manfaat Penelitian.....                             | 5           |
| E. Metode Penelitian.....                              | 6           |
| F. Sistematika Penulisan Hukum .....                   | 10          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                   | <b>13</b>   |
| A. Kerangka Teori .....                                | 13          |
| 1. Pembuktian.....                                     | 13          |
| 2. Asas Persidangan dan Pertimbangan Hakim .....       | 31          |
| 3. Kasasi.....   | 32          |
| 4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika ..... | 37          |
| B. Kerangka Pemikiran .....                            | 44          |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>46</b>   |
| A. Hasil Penelitian.....                               | 46          |
| B. Pembahasan .....                                    | 54          |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                            | <b>71</b>   |
| A. Simpulan.....                                       | 71          |
| B. Saran.....  | 72          |

*commit to user*

**DAFTAR PUSTAKA**.....73



*commit to user*